

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Pemberlakuan Penghapusan Pajak Barang Mewah Terhadap Mobil Murah Ramah Lingkungan, pemerintah mengatur pemberian potongan PPnBM bagi mobil yang memenuhi persyaratan. Ini untuk memenuhi kualifikasi sebagai mobil ramah lingkungan, mendukung upaya penghematan konsumsi BBM, serta memanfaatkan energi alternative lainnya. Yang terkait dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk *low cost and green car* (LCGC), program *low carbon emission*, mobil listrik, *hybrid biodiesel* dan Permenperin No 33/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau *low cost and green car* (LCGC) disebutkan bahwa LCGC akan memperoleh potongan PPnBM yaitu dari semula 10% menjadi 0% bila memenuhi persyaratan konsumsi BBM dan pembuatan mobil serta

komponen di dalam negeri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan industri otomotif di Indonesia

2. Kendala atau faktor yang menjadi hambatan dalam Pemberlakuan Penghapusan Pajak Barang Mewah Terhadap Mobil Murah Ramah Lingkungan di Bandar Lampung adalah: Masyarakat tidak sadar dengan membeli mobil, mereka harus membeli BBM, dan mengeluarkan biaya perawatan, meningkatnya penggunaan kendaraan motor roda empat ini akan berdampak kepada perubahan lingkungan, seperti kemacetan lalu lintas, penggunaan LCGC dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi.

5.2 Saran

Sebagai upaya untuk mengatur pemberian potongan dalam Pemberlakuan Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Mobil Murah Ramah Lingkungan maka Pemerintah harus lebih cermat dan bijaksana dalam memanfaatkan program mobil ramah lingkungan untuk menarik investasi industri komponen otomotif dengan memberikan insentif bagi produsen atau industri di dalam negeri. Dan Pemerintah seharusnya menerapkan disinsentif pajak pada penggunaan kendaraan pribadi mobil murah ramah lingkungan seperti mobil Ayla atau Agya dan mengurangi permasalahan kemacetan dengan menekankan penggunaan kendaraan pribadi.